

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa yaitu basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan serta aspek-aspek lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) adalah kebijakan yang baru di dalam pembangunan pada wilayah pedesaan. UU Desa memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Masyarakat Desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dasari oleh pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga sangat perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan Bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Pedesaan. Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten Kota sebagai solusi mempercepat dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pemerintah telah menentukan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 10 persen dari dana daerah. Dana yang didapatkan oleh desa dialokasikan dalam kewenangan desa. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan satu dari kewenangan desa. Kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada sumbernya adalah proses perubahan yang harus dilaksanakan terus menerus menuju ke arah yang lebih baik.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa pernah terjadi di Kecamatan Proppo, Pamekasan. Berdasarkan berita yang ditulis antaranews, penyalahgunaan dana desa tersebut dipotong sebesar Rp 950 juta dengan alasan untuk uang keamanan. Padahal berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91 yakni Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.

Selain itu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 60. Kasus inilah yang mengakibatkan beberapa pembangunan sarana dan prasarana di desa tidak tersalurkan akibat penyalahgunaan dari dana desa tersebut (Prayogo dkk., 2022).

Adapun kasus sarana dan prasarana yaitu diketahui bahwa manajemen pengelolaan desa yang dilaksanakan balai desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai selama ini belum sepenuhnya menggunakan teknologi dalam pengelolaan administrasi desa. Para aparatur desa belum sepenuhnya memahami terkait penggunaan teknologi yang saat ini sudah semakin dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen. administrasi desa. Walaupun demikian, pelayanan yang diberikan untuk melayani masyarakat desa setempat sudah tergolong baik meskipun belum maksimal. Adapun kendala yang dialami oleh aparatur desa Harapan Jaya adalah masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi untuk menunjang pelayanan terhadap para masyarakat desa yang membutuhkan berkas administrasi dari desa setempat (Septiani dkk., 2023).

Berdasarkan salah satu website yang penulis temukan yaitu website resmi Desa Amin Jaya bahwa terdapat salah satu desa salah satu desa yang dapat dikatakan desa mandiri atau desa maju dikarenakan aparatur desa setempat telah memaksimalkan segala potensi yang terdapat di Desa Amin Jaya tersebut. Salah satunya dalam bidang sarana dan prasarana Di Desa Amin Jaya sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Amin Jaya (Amin Jaya, 2024).

Akan tetapi, dalam melaksanakan pembangunan desa harus memperhatikan kondisi desa. Menurut Zaini dalam (Didik dkk, 2016: 128), “ Ada tiga pilar strategi pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Pilar pertama, pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga dan kualitas hidup keluarga. Pilar kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat, yang dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi, kepemilikan aset tanah, masukan sumber daya produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi. Kemudian pembangunan desa merupakan suatu cara upaya dalam mengembangkan wilayah suatu pedesaan yang kemudian dapat menjadikan suatu desa yang mampu mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik.

Pembangunan di desa juga merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif.

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tetapi, faktor yang paling utama dan juga menjadi permasalahan terpenting dalam anggaran dana desa adalah peran pemerintah serta lembaga, partisipasi masyarakat dan SDM. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan permasalahan awal yang dihadapi di desa. Pada tahap ini ada sebagian desa yang belum bisa mendapatkan keuntungan dari anggaran dana desa terkait ke tidak siapan dan ke tidak mampuan masyarakat desa dalam mengelola anggaran dana desa. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat menjadi penyelewengan pada anggaran dana desa.

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Adanya pembangunan akan berhasil apabila Kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Debrora Sanur 2023:12) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi kemasa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruh terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk itu dalam penelitian skripsi ini, penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Upaya kepala desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- 2) Kendala yang di hadapi kepala desa dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga untuk menghindari pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai bagaimana implementasi peraturan menteri desa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta apa sajakah upaya kepala desa dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Impelementasi No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
- 2) Apa saja upaya kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pembangunan Saran dan Prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
- 2) Untuk mengetahui Apa saja upaya kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan penelitian serta sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- 2) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama berkaitan dengan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Agar masyarakat dan pemerintah secara bersama dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan yang ada di Desa